



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**  
**NOMOR : 875 /UN16.02.D/PP/2018**

*Tentang*

**PENGAWAS UJIAN MAKE UP TEST**  
**BLOK 1.4 (PENCERNAAN)**  
**Semester Genap TA 2017/2018**

**Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas**

- Menimbang :
- Surat Tugas Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tentang Tim Pelaksana Make Up Test Blok 1.4 (Pencernaan);
  - Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor : 4064/UN16.2.D/PP/2018 tentang Penetapan Pelaksanaan Make Up Test Semester Genap TA 2017/2018;
  - Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas, maka perlu ditetapkan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
  - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
  - Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
  - SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
  - Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2018, tanggal 05 Desember 2017;

**Memutuskan**

**Menetapkan :**

- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengawas Ujian Make Up Test Blok 1.4 (Pencernaan) Semester Genap TA 2017/2018 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Pengawas Ujian Make Up Test Blok 1.4 (Pencernaan) Semester Genap TA 2017/2018 bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 20 September 2018



**Dr. dr. Wirma Arif Harahap, SpB(K)-Onk**  
**NIP. 19661021 199412 1 001**

Tembusan :

- Yang bersangkutan.
- Arsip.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas  
Nomor : 8175 /UN16.02.D/PP/2018  
Tanggal : 20 September 2018  
Tentang : Pengawas Ujian Make Up Test Blok 1.4 (Pencernaan) Semester Genap TA 2017/2018 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

NAMA	TEMPAT/ RUANG	HARI / TANGGAL	JAM
dr. Husnil Kadri, M.Kes Dra. Yustini Alioes, MS, Apt	Lokal E4	Selasa / 17 Juli 2018	08.30-10.30

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 20 September 2018

Dekan,



Dr. dr. Wirnsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk  
NIP. 19661021 199412 1 001